

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM  
BAGI MASYARAKAT BETAWI  
DI KECAMATAN CILANDAK  
JAKARTA SELATAN**



Oleh  
**RIF'AH ZULFATULLAILA**  
NIM : 94110132

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN  
JAKARTA  
1423 H / 2002 M**

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM  
BAGI MASYARAKAT BETAWI  
DI KECAMATAN CILANDAK  
JAKARTA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah  
untuk Memenuhi Syarat - syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh**

**RIF'AH ZULFATULLAILA**

**NIM : 94110132**

**Di Bawah Bimbingan**

  
**(Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.)**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYAR'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN  
JAKARTA  
1423 H / 2002 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT BETAWI DI KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN" telah diujikan pada sidang munaqasyah fakultas syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 April 2002, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam program strata I (S1) pada jurusan mu'amalah.

Jakarta, 20 April 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.



Drs. Maulana Hasanuddin, MAg.

Sidang Munaqasyah


**Ketua merangkap Anggota**

  
Drs. Maulana Hasanuddin, MAg


**Sekretaris merangkap Anggota**

  
Dra. Muzayyanah, MAg


**Penguji I**

  
K.H. Ibrahim Halim, MA

**Penguji II**

  
Prof. Dr. Hj. Huzaemah TY, MA

**Pembimbing**

  
Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji penulis haturkan kehadirat Rabul alamin, pencipta alam semesta, yang telah memberi ni'mat Iman dan Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dengan skripsi yang sederhana ini penulis ingin mempersembahkan sesuatu yang mungkin tidak ada artinya dalam khazanah Islam. Khususnya dinegeri tercinta ini, namun demikian semoga upaya ini merupakan langkah pertama bagi dedikasi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dimasa mendatang.

Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari ketulusan dan kebaikan dari semua pihak yang mempunyai andil besar bagi terselesaikannya tugas besar yang lazim ini, untuk itulah dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. K.H. Ibrahim Hosen (alm) sebagai rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membina penulis dalam naungan pendidikannya.
2. Bapak Drs. Maulana Hasanuddin, MAg sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.K.H. Ahmad Munif Suratamaputra, MA sebagai pembimbing skripsi ini yang dengan susah payah telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga selesai.

4. Bapak K.H.Drs. Zaenal Arifin, K.H. Drs. Moh. Thoyyib, Hj. Syuhada, sebagai responden (tokoh masyarakat) dalam melengkapi bahan-bahan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak.Drs. H. Ahmad Syaifuddin sebagai responden (kepala KUA Cilandak) yang telah memberi masukan-masukan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah banyak menambah ilmu pada penulis, sehingga dapat disalurkan pada skripsi ini.
7. Yang terhormat Ayahanda H. Abdul Qodir Noer (alm) dan Ibunda Hj. Iftahul Jannah (alm) serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
8. Suami tercinta Bpk. K.H. Drs. Ahmad Mahfudz Anwar, MAg yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil yang tak terhingga nilainya.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di Persatuan Al-Hamidiyah, Depok, yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan pada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Para petugas perpustakaan yang telah banyak memberikan bantuan, terutama petugas perpustakaan IIQ dan PTIQ Jakarta.

Bagaimanapun, skripsi ini jelas masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat penulis hargai bagi sempurnanya penyusunan karya yang sederhana ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan semoga amal baik mereka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Dan hanya kepada Allah lah yang sanggup memberikan balasan yang layak dan sempurna kepada setiap hamba-Nya yang berbuat kebajikan. Amin.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRA.

Jakarta, 2 Shafar 1423 H

15 April 2002 M

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan memilih judul .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	3
C. Metodologi Pengumpulan Data .....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II HUKUM WARIS MENURUT ISLAM</b>	
A. Pengertian Hukum Islam .....	6
B. Klasifikasi Hukum Islam .....	10
C. Pengertian Hukum Waris .....	13
D. Pengertian Ahli Waris .....	16
E. Pembagian Harta Waris Menurut Islam .....	23
<b>BAB III MASYARAKAT BETAWI DI KECAMATAN CILANDAK</b>	
A. Sejarah Pertumbuhan Masyarakat Betawi di Kecamatan Cilandak .....	34
B. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Betawi di Kecamatan Cilandak .....	42
C. Tradisi Masyarakat Betawi di Kecamatan Cilandak .....	47
D. Masyarakat Betawi Kecamatan Cilandak di Tengah-tengah Masyarakat Kota .....	54
<b>BAB IV HUKUM WARIS DAN MASYARAKAT BETAWI DI KECAMATAN CILANDAK</b>	
A. Peranan KUA Dalam Hukum Waris .....	59
B. Peranan Tokoh Ulama Dalam Pembagian Waris di Kecamatan Cilandak .....	61
C. Pembagian Waris di Kalangan Masyarakat Betawi di Kecamatan Cilandak .....	64
D. Penerapan Hukum Waris Islam di Masyarakat Betawi Kecamatan Cilandak .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	75
<b>LAMPIRAN</b> .....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Memilih Judul

1. Allah SWT telah menciptakan hukum syara' yang dikumpulkan di dalam kitab suci-Nya (Al-Qur'an) adalah dengan sengaja untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk dapat diproyeksikan ke dalam kehidupan masyarakat banyak, maka Allah SWT, telah mengirim utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad saw sebagai penterjemah atau penyebar isi Al-Qur'an tersebut. Dan yang menjadi sasaran utama adalah pembuat hukum Islam tiada lain adalah seluruh manusia yang hidup dipersada bumi ini, dengan tujuan agar manusia hidup damai dan dapat kebahagiaan di akhirat nanti.
2. Hukum waris Islam adalah ketetapan yang pasti dari Allah SWT. di mana ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum waris ini telah dijabarkan sedemikian panjang lebar. Sehingga memungkinkan bagi pencari keadilan hukum untuk melaksanakan dengan baik, sebab mulai dari : Apa itu waris, bagaimana cara mewaris, siapa saja yang berhak menerima waris, kapan mulainya harta itu bisa diwariskan dan sebagainya, sudah ditetapkan oleh Islam baik melalui Al-Qur'an sendiri maupun dari Hadits-hadits Rasulullah saw.
3. Masyarakat Betawi Kecamatan Cilandak adalah masyarakat yang majemuk mayoritas beragama Islam, dan yang taat menjalankan ibadah. Ini bisa dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, namun sejauh mana hukum waris yang digariskan oleh ajaran Islam itu dilaksanakan oleh masyarakat ini, yang telah mengalami



berbagai variasi. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, antara lain tingkat keamanan terhadap Agama Islam.

4. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang juga mempelajari masalah fiqh tentang waris, nikah, talak dan rujuk. Sebagai mahasiswa kiranya layak bagi penulis untuk memilih judul **“PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT BETAWI DI KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN”**. Dan sebagai Mahasiswi Fakultas Syari'ah, sudah seharusnya untuk menyuguhkan masalah hukum Islam yang menyangkut masalah waris.
5. Menurut sepengetahuan penulis, masalah ini belum ada yang membahas, sedangkan bagi masyarakat sangat perlu untuk mengetahui.
6. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :
  - a. Melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
  - b. Penulis ingin mengetahui secara obyektif terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di kalangan masyarakat Betawi Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Dan barangkali hasil dari pembahasan ini akan dapat membuat kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang kiranya disumbangkan kepada perguruan, masyarakat muslim khususnya dan terutama pada pelaksanaan hukum.
  - c. Penulis ingin memperdalam masalah hukum waris Islam, dan ingin melihat sampai di mana hukum waris tersebut dilaksanakan.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat bilamana seseorang yang meninggal dunia, maka masalah yang telah menjadi permasalahan bagi ahli warisnya ialah pembagian harta pusaka. Tentu saja setelah adanya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berhubungan erat dengan mayat. Dalam hal ini tidak jarang terjadi kasus pertengkaran yang diakibatkan oleh perebutan pusaka, bahkan terkadang sampai mengakibatkan pembunuhan. Sebenarnya tidak perlu terjadi kasus seperti pertengkaran, pertumpahan darah dan sebagainya yang hanya disebabkan karena pembagian harta waris tersebut. Karena Islam telah mengatur masalah pembagian harta waris ini dengan baik dan jelas.

Memang diakui bahwa hukum waris yang telah diolah secara jelas dan baik oleh Islam itu belum dilaksanakan oleh Ummat Islam secara penuh. Untuk mengetahui sampai di mana hukum Islam dalam masalah waris tersebut dijalankan oleh Ummat Islam, maka perlu diadakan pembahasan secara mendetail.

Untuk memudahkan pembahasan, penulis sengaja mengambil permasalahan dari scope yang kecil. Yaitu sejauh mana hukum Islam diterapkan oleh masyarakat Betawi khususnya di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, mengingat masyarakat Betawi adalah pengikut agama Islam yang taat (dalam hal ini bisa dilihat pada tradisi keagamaan yang berlaku di kalangan masyarakat Betawi). Sehingga dari pembahasan ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Sejauh mana hukum waris Islam itu dilaksanakan oleh umat Islam khususnya masyarakat Betawi di Kecamatan Cilandak?

2. Sejauh mana peranan Ulama di Kecamatan Cilandak terhadap penerapan hukum waris Islam ?
3. Apa yang diperankan oleh KUA dalam pembagian harta waris di kalangan masyarakat Betawi, Kecamatan Cilandak ?

### **C. Metodologi Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Methode Library Reseach, dalam hal ini penulis meneliti buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan fasilitas skripsi ini.
2. Methode filed research (penelitian lapangan) yaitu penulis mengadakan wawancara dengan beberapa tokoh ulama dan kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilandak, dalam metode ini penulis menggunakan daftar pertanyaan guna untuk membatasi permasalahan. Buku-buku dan hasil wawancara yang penulis gunakan sebagai sumber informasi yang tercantum pada daftar bacaan skripsi ini.
3. Untuk melengkapi data yang diperlukan penulis diusahakan tambahan beberapa petunjuk konsultan dan hasil diskusi-diskusi di kalangan mahasiswa, metode yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan pada “Pedoman Penulisan Skripsi Thesis dan Desertasi, IAIN Jakarta”.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan Skripsi ini dibagi menjadi lima Bab, dengan urutan sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan, terdiri dari. Alasan memilih judul, pembatasan dan Perumusan Masalah, Metodologi Pengumpulan Data, Sistematika Pembahasan.
- Bab II      Hukum waris menurut Islam, terdiri dari, pengertian Hukum Islam, Klasifikasi Hukum Islam, Pengertian Hukum Waris, Pengertian Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris
- Bab III      Tentang Masyarakat Betawi terdiri dari, Sejarah Pertumbuhan Masyarakat Betawi, Kehidupan Keagamaan Masyarakat Betawi, Tradisi masyarakat Betawi Kecamatan Cilandak ditengah – tengah masyarakat Kota
- Bab IV      Membahas hukum waris dan Masyarakat Betawi terdiri dari, Peranan Peradilan Agama dalam hukum waris, peranan tokoh ulama dalam Pembagian waris, pembagian waris di kalangan masyarakat Betawi, serta Penerapan hukum waris Islam di Betawi kecamatan Cilandak.
- Bab V      Penutup yang terdiri dari, Kesimpulan- kesimpulan dan saran-saran yang merupakan Penutup dari Skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berawal dari pembahasan tentang pelaksanaan hukum waris Islam dikalangan masyarakat Betawi, Cilandak Jakarta Selatan, maka untuk memudahkan bagi para pembaca, penulis mencoba untuk menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ulama' (terutama yang di Cilandak) sudah konsensus bahwa dalam keadilan ahli waris saling ridla dan ikhlas sesuai dengan musyawarah atau kesepakatan mereka.
2. Peranan Ulama' di kalangan masyarakat Betawi Cilandak, masih sangat dominan dalam penyelesaian masalah harta waris.
3. KUA hanya berperan memberi motivasi kepada masyarakat agar mau melaksanakan hukum waris secara Islam.

Setiap muslim harus meyakini dengan sebenarnya bahwa aturan pembagian harta peninggalan sesuai dengan hukum waris Islam adalah aturan yang paling adil, bijaksana dan maslahat untuk semua pihak.

Sejarah merupakan gambaran dari suatu peristiwa yang perlu dikaji, untuk dikenang dan diambil manfaatnya. Dari sejarah ini pula tampaklah kegigihan masyarakat Betawi untuk mengikuti ajaran atau hukum Islam termasuk didalamnya hukum waris.

Agama Islam tersebar luas dimetropolitan ini, sejak masa kekuasaan pangeran Fatahillah, dan berkembang terus sampai sekarang.

Peranan ulama' dikalangan masyarakat Betawi Cilandak, masih sangat dominan dalam penyelesaian masalah harta waris.

Masyarakat Betawi Cilandak, dalam membagikan harta pusaknya ada dua kemungkinan, yang pertama membagikan harta pusaknya menurut hukum Islam dan ini mayoritas. Kedua menurut hukum yang sudah disepakati yaitu hukum Adat, yang melakukan hukum ini cuma sebagian kecil saja.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis uraikan dari beberapa bab yang terdahulu sehingga sampai kepada kesimpulan-kesimpulan, maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Indonesia, dimohon untuk mengembalikan wewenang hukum waris kepada Pengadilan Agama, karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan masyarakat lebih condong menyelesaikan hukum waris di Pengadilan Agama, karena cocok dengan keyakinan mereka.
2. Para penegak hukum Islam diharap untuk lebih meningkatkan perannya, khususnya dalam mengenai hukum waris, karena masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan para penegak hukum Islam.

3. Peranan Ulama', Da'i, Ustadz dikalangan masyarakat Betawi perlu ditingkatkan, terutama dalam memproklamirkan hukum waris Islam, dan diharapkan meningkatkan wibawanya dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya tegas dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang berkembang.
4. Bagi kaum muslimin, khususnya masyarakat Betawi yang masih memegang teguh pada hukum Adatnya masing-masing, hendaknya berangsur-angsur bisa melaksanakan dan memperaktekkan peraturan-peraturan dalam ajaran agama Islam. Khususnya perturan-peraturan hukum waris. Demi kesejahteraan dan keamanan generasi muda.
5. Perlu penggalangan hukum Islam, baik melalui majlis ta'lim, maupun melalui sekolah-sekolah formal.
6. Kepada generasi muda Islam, penerus perjuangan bangsa, berpartisipasi dalam roda pembangunan ini, khususnya dalam menyiarkan ajaran agama Islam dan lebih penting lagi mau mendalami masalah hukum waris Islam, agar tidak terjadi percekcoakan dimasa mendatang.
7. Untuk menjaga atau menentramkan kami-saudara dengan saudara hendaknya keputusan tentang pembagian waris tertulis (bukti autentik) yang disyahkan oleh pemerintah setempat dan disaksikan oleh ulama.

## DAFTAR BACAAN

1. Al-Qur'anul Karim, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, 1986
2. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Darul hadist jus 2, Cetakan ke satu, 1970
3. Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1981
4. As-Shiddiqy, T.M. Hasbi, Fiqhul Waris, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
5. Abi Yahya Zakariya Anshori-Al, Fathul wahab Bissyarhi Minhaji Thullab, Juz 1, An-Nabhan, Surabaya, 1954
6. Abdurrahman Surjomiharjo, Perkembangan Kota Jakarta, Dinas Musium dan Sejarah, Jakarta, cetakan ke II, 1977. Filsafat Hukum Islam , Bulan Bintang Jakarta, 1975
7. Ali Al-Sayis, Muhammad, Tafsir Aayaatul Ahkam, Tanpa Penerbit
8. Ali Al-Shabuni, Muhammad, Rawal-I'lul Bayan Tafsir Ahkam, Bairut, Darul Fikr, tt.
9. Abu Zahra, Muhammad, Ushulul Fiqh, Daarul Fikr Al-Arabi, tt
10. Abul Faddal Ahmad bin Ali bin Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maraam min Aditllatil Ahkam, Beirut, Daarul Fikr, tt
11. Bajuri-Al Ibrahim, Hasyiyah Al-Bajuri, Musthafa Al-Halabi, Mesir, 1343 H
12. Husein Djajaningrat, Hari Lahirnya Jayakarta, Bahasa & Budaya, Dinas Musium dan Sejarah, Jakarta, 1977.
13. Mansyur Ali Nasif, At-Taaju Al-Ushul, Daril Fiqri.



14. Muhtar Zarkasi, Studia Islamika Hukum Islam dan Pembangunan, Lembaga Penelitian IAIN, Jakarta, 1983.
15. Muhajir, Dari Betawi ke Jakarta, Tinjauan Historis Masyarakat Betawi, Dinas Kebudayaan DKI, Jakarta, 1987.
16. Syihabuddin Abil Fadlah, Subulus Salam, Singapura, Al-Haramain, tt
17. Syaifudin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia, Al-Ma'arif Bandung, 1981.
18. Sorojo Wigjodipuro, Pengantar dan azas-azas Hukum Adat, Gunung Agung, Cetakan ke IV, 1983.
19. Soepomo, Adat Privat recth Weest Java, Gunung Agung, Jakarta, tt
20. Subekti dan R. Citrosoedibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1980
21. Ran Ramelan, Condet Cagar Budaya Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi, 1976.
22. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, Jilid I, Al-Ma'arif, Bandung, tt.
23. ...., Al-Mahalli, Jilid III, Darul Fiqri, Bairut, tt.
24. Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Cetakan ke V, 1976.
25. Life ciale Masyarakat Jakarta Asli,tt, Anjungan, Betawi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
26. Pergelaran Seni Budaya, TMII Anjungan DKI, Jakarta, 1977.

27. Terbit Minggu 26 s/d 31, Jakarta, Oktober 1987.
28. Zainuddin Ahmad Noer H, Peradilan Agama Islam di Indonesia, PT. Intermedia, tt.
29. At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Baerut, Darel Fikri Juz II) hal. 341.